

**DETERMINASI SEMA NO. 2 TAHUN 2023 DALAM HUKUM
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF ASAS
KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD FAIZ SHOBIR ALFIKRI

NIM 200201110035



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

DETERMINASI SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar predikat sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Desember 2023

Penulis,



Ahmad Faiz Shobir Alfikri
NIM 200201110035

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Faiz Shobir Alfikri, NIM 200201110035, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**DETERMINASI SEMA NO. 2 TAHUN 2023 DALAM HUKUM
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF ASAS
KEPASTIAN HUKUM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 12 Desember 2023

Dosen Pembimbing,



Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Faiz Shobir Alfikri, NIM 200201110035, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

DETERMINASI SEMA NO. 2 TAHUN 2023 DALAM HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023.


Dengan Penguji:

1. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
NIP. 198703272020122002



Ketua

2. Miftahus Sholehudin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018



Sekretaris

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007



Penguji Utama

Malang, 12 Desember 2023



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Ra’d: 11)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Determinasi SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. HM. Zainudin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ali Kadarisman, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Miftahus Sholehuddin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua Orang Tua, Bapak Dr. M. Zainal Fanani, S.T., M.Si. dan Ibu Alfi Nur Afidatul Chabibah, S.Pi., adik-adik penulis, Adek Shofil, Adek Shollun, dan Adek Shonif, kedua kakek dan nenek penulis, Ayah Bahri, Mama Nur, Mbah Sumardi, dan almarhumah Mbah Rochimah, yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis secara moral dan finansial sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Paman dan bibi penulis, Om Tri Prabowo dan Tante Khilwi Mawaddatul Mustafidah yang banyak membantu dan mendukung proses perkuliahan penulis secara material dan finansial.
9. Seseorang yang sangat penulis cintai dan sayangi, Maziya Rahma Wahda, yang telah menjadi *partner* dan *support system*, selalu ada menemani dikala senang maupun susah, teman cerita, teman diskusi, teman kuliah, teman curhat, teman jajan, teman jalan-jalan, teman bahagia, dan teman hidup penulis.

10. Sabahat-sahabat penulis, M. Alim Azzaim, Hilmi Zufar Murtadho, M. Iqbal Ramadhan Silehu, Muzawwaqur Rosikhul Iman, dan M. Reynaldi Ferdiansyah, yang menemani hari-hari penulis di kontrakan ngabngab.
11. Teman-teman seperjuangan penulis, Arifa Shafiatuddin, Auliya Nur Azizah, Mutiara Aisyah Alfayara, dan Shofifah, yang bersama-sama berjuang mulai dari bangku MAN 2 Kota Malang hingga bangku perkuliahan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 9 November 2023

Penulis,

Ahmad Faiz Shobir Alfikri

NIM. 200201110035

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَا : māṭā

رَمِي : ramī

قَاتِل : qāṭila

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*-*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

التَّوَهُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi

Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
G. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Bahan Hukum	9
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
5. Analisis Bahan Hukum	10
H. Penelitian Terdahulu	14
I. Sistematika Penulisan	16
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Indonesia	17
B. Perkawinan Beda Agama dalam Agama-Agama di Indonesia	20

1. Agama Islam	20
2. Agama Kristen Protestan	22
3. Agama Katolik	23
4. Agama Hindu	23
5. Agama Buddha	24
6. Agama Konghucu	24
C. Produk Hukum Mahkamah Agung	25
D. Asas Kepastian Hukum	28
1. Definisi Asas Kepastian Hukum	28
2. Aspek Asas Kepastian Hukum	30
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Kedudukan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis SEMA No. 2 Tahun 2023	33
B. Keberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 Perspektif Asas Kepastian Hukum	44
BAB IV: PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.1 Perkawinan Beda Agama dalam Agama-Agama di Indonesia	24
Tabel 3.1 Analisis Asas Kepastian Hukum Gustav Radbruch terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023	50

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Perkawinan Agama dalam Hukum Positif Indonesia	20
Bagan 2.2 Produk Hukum Mahkamah Agung	28
Bagan 2.3 Aspek Asas Kepastian Hukum	32
Bagan 3.1 SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam Ilmu Perundang-undangan	34
Bagan 3.2 Landasan Yuridis SEMA No. 2 Tahun 2023	39
Bagan 3.3 Analisis Pembentukan Peraturan SEMA No. 2 Tahun 2023	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023	62
Lampiran 2 Bukti Konsultasi	63

ABSTRAK

Ahmad Faiz Shobir Alfikri, 200201110035. 2023. *Determinasi SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Perspektif Asas Kepastian Hukum*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Kata Kunci: SEMA No. 2 Tahun 2023; Perkawinan Beda Agama; Kepastian Hukum.

Hukum perkawinan beda agama di Indonesia mengalami disparitas dan inkonsistensi yang berpangkal dari bias hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menyebabkan kebingungan di masyarakat dan juga dalam penegakan hukum. Untuk mewujudkan kesatuan dan kepastian hukum, Mahkamah Agung menerbitkan aturan dalam bentuk surat edaran, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dari segi aspek pembentukan peraturannya, baik yuridis, sosiologis, dan filosofis. Selain itu, penelitian ini menganalisis keberlakuannya dari perspektif asas kepastian hukum menurut Gustav Radbruch (1878-1949).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal, dan bahan hukum tersier berupa kamus. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara dokumentasi atau studi dokumen. Analisis bahan hukumnya dilakukan dengan metode reduksi bahan hukum, penyajian, dan analisis.

Hasil penelitian ini adalah (1) Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 secara yuridis diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 dan Pasal 79 UU MA. Secara sosiologis, SEMA No. 2 Tahun 2023 sejalan dengan fakta dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Secara filosofis, pembentukan SEMA No. 2 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan kepastian hukum. (2) Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023 dinilai tidak maksimal dan optimal karena tidak memenuhi semua aspek asas kepastian hukum dalam perspektif Gustav Radbruch (1878-1949). Aspek kepastian hukum yang terpenuhi dalam SEMA No. 2023 adalah aspek hukum dirumuskan berdasarkan fakta dan aspek kejelasan dalam perumusan hukum. Aspek kepastian hukum yang hanya terpenuhi sebagian adalah hukum merupakan hal positif. Sedangkan, aspek kepastian hukum yang tidak terpenuhi adalah aspek tidak mudah diubah.

ABSTRACT

Ahmad Faiz Shobir Alfikri, 200201110035. 2023. *Determination of SEMA No. 2 of 2023 in the Law of Interfaith Marriage from the Perspective of the Principle of Legal Certainty*. Thesis, Islamic Family Law Study Programme, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor, Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Keywords: SEMA No. 2 of 2023; Religious Marriage; Legal Certainty.

The law of interfaith marriage in Indonesia experiences disparity and inconsistency stemming from legal bias in Article 2 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 1974 concerning Marriage. This has caused confusion in the community and also in law enforcement. To realise legal unity and certainty, the Supreme Court issued a regulation in the form of a circular letter, namely Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023 concerning Guidelines for Judges in Adjudicating Cases of Application for Recording Marriages between People of Different Religions and Beliefs.

The purpose of this study is to analyse the position of Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023 on Guidance for Judges in Adjudicating Cases of Application for Recording Marriages between People of Different Religions and Beliefs in terms of aspects of the formation of regulations, both juridical, sociological, and philosophical. In addition, this research analyses its applicability from the perspective of the principle of legal certainty according to Gustav Radbruch (1878-1949).

This research is a normative legal research with a statute approach and conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books and journals, and tertiary legal materials in the form of dictionaries. The method of collecting legal materials is done by means of documentation or document study. The analysis of legal materials is carried out by the method of reduction of legal materials, presentation, and analysis.

The results of this study are (1) The position of SEMA No. 2 Year 2023 is juridically recognised and has binding legal force based on Article 8 paragraph (1) of Law 12/2011 and Article 79 of the Supreme Court Law. Sociologically, SEMA No. 2 Year 2023 is in line with the facts and social realities that occur in society. Philosophically, the establishment of SEMA No. 2 Year 2023 aims to create legal unity and certainty. (2) The enactment of SEMA No. 2 of 2023 is considered not optimal and optimal because it does not fulfil all aspects of the principle of legal certainty in the perspective of Gustav Radbruch (1878-1949). Aspects of legal certainty that are fulfilled in SEMA No. 2023 are aspects of law formulated based on facts and aspects of clarity in legal formulation. The aspect of legal certainty that is only partially fulfilled is that the law is positive. Meanwhile, the aspect of legal certainty that is not fulfilled is the aspect of not being easily changed.

ملخص البحث

أحمد فايز صابر الفكري، ٢٠٢٣. ٢٠٠٢٠١١١٠٠٣٥. قرار سيما رقم. قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ في قانون الزواج بين الأديان من مبدأ اليقين الشرعي. أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف، مفتاح صلاح الدين الماجستير.

الكلمات المفتاحية: رقم سيما. قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣؛ الزواج بين الأديان؛ اليقين القانون.

يواجه قانون الزواج بين الأديان في إندونيسيا تباينات وتناقضات تنبع من التحيز القانوني في المادة ٢ الفقرة (٢) من قانون جمهورية إندونيسيا رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج. وهذا يسبب ارتباكاً في المجتمع وأيضاً في تطبيق القانون. ولتحقيق الوحدة القانونية واليقين، أصدرت المحكمة العليا لوائح في شكل منشور، وهي تعميم المحكمة العليا قانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣ بشأن تعليمات القضاة في نظر طلبات تسجيل الزواج بين ذوي الأديان والمعتقدات المختلفة

الهدف من هذا البحث هو تحليل موقف تعميم المحكمة العليا رقم . قانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣ بشأن تعليمات القضاة في الفصل في طلبات تسجيل الزواج بين الأشخاص على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم من حيث جوانب تكوين الأنظمة بشقيها القانوني والاجتماعي والفلسفي بالإضافة إلى ذلك، يحلل هذا البحث تطبيقه من منظور مبدأ اليقين القانوني عند غوستاف رادبروخ (١٩٧٨-١٩٤٩).

ويندرج هذا البحث ضمن نوع البحث القانوني المعياري ذو المنهج القانوني والمنهج المفاهيمي. المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية في شكل لوائح قانونية، ومواد قانونية ثانوية في شكل كتب ومجلات، ومواد قانونية من الدرجة الثالثة في شكل قواميس. تتم طريقة جمع المواد القانونية عن طريق التوثيق أو دراسة الوثائق. يتم تحليل المواد القانونية باستخدام طريقة اختزال المواد القانونية وعرضها وتحليلها.

نتائج هذا البحث هي (١) موقف سيما رقم . يعتبر القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ قائماً قانوناً وله قوة قانونية ملزمة استناداً إلى المادة ٨ الفقرة (١) من القانون رقم ٢٠١١/١٢ والمادة ٧٩ من قانون المحكمة العليا. من الناحية الاجتماعية، رقم ويتوافق القانون سيما رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ مع الحقائق والواقع الاجتماعي الذي يحدث في المجتمع. من الناحية الفلسفية، فإن تشكيل سيما رقم ١. يهدف القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ إلى خلق الوحدة القانونية واليقين. (٢) قابلية تطبيق رقم سيما ويعتبر القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ غير الأمثل والأفضل لأنه لا يحقق كافة جوانب مبدأ اليقين القانوني من وجهة نظر غوستاف رادبروخ (١٩٧٨-١٩٤٩). جوانب اليقين القانوني التي يتم استيفاؤها في سيما رقم ٢٠٢٣ هو جانب قانوني صيغ على أساس الحقائق وجوانب الوضوح في الصياغة القانونية. إن جانب اليقين القانوني الذي يتم تحقيقه جزئياً فقط هو أن القانون شيء إيجابي. وفي الوقت نفسه، فإن جانب اليقين القانوني الذي لم يتحقق هو الجانب الذي لا يمكن تغييره بسهولة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan beda agama merupakan isu hukum yang hingga saat ini belum tuntas dalam konstruk hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Isu perkawinan beda agama merupakan isu yang sensitif dan menarik banyak perhatian dari berbagai pihak, terutama kalangan akademisi atau peneliti. Berbagai judul penelitian dengan berbagai pendekatan dan perspektif telah dilakukan untuk menjawab isu perkawinan beda agama ini.¹

Titik pangkal dari sengkarutnya persoalan perkawinan beda agama ini tidak lain karena terdapat bias dalam ketentuan legal formal yang ada, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). UU Perkawinan tersebut dinilai belum mampu menjawab persoalan legalitas perkawinan beda agama.² Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan tidak secara lugas melarang atau membolehkan terjadinya perkawinan beda agama.³

Di tengah biasanya legal formal perkawinan beda agama yang ada dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan, terdapat aturan lain yang membuka peluang diperbolehkannya perkawinan beda agama, yaitu dalam Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

¹Ayub Mursalin, "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–50, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.

²Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48–64, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

³Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk).⁴ Secara tersurat, pasal tersebut membuka jalan legalitas perkawinan beda agama melalui pencatatan yang didahului dengan pengesahan dari pengadilan negeri.⁵ Kesimpangsiuran dan ketidakpastian legalitas perkawinan beda agama menyebabkan kesulitan bagi pasangan beda agama untuk memperoleh pengakuan keabsahan perkawinan secara hukum dari negara.⁶

Kesulitan pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan tidak menghalangi pasangan tersebut untuk memperoleh keabsahan secara hukum. Pada praktiknya, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986. Isi putusan tersebut menyatakan bahwa suami dan istri yang berbeda agama dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.⁷ Putusan tersebut menjadi yurisprudensi dan payung hukum bagi pelaksanaan perkawinan beda agama yang kerap kali dijadikan landasan bagi hakim pengadilan negeri dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.⁸

Jalan keluar polemik legal formal perkawinan beda agama sebenarnya bisa diperoleh dari hasil uji materiil (*judicial review*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022. Permohonan uji materiil Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU

⁴Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁵Penjelasan Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁶Sofiya Nuryanti and Muh. Jufri Ahmad, "Hukum Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Indonesia," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 303–15, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.134>.

⁷Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986.

⁸Muhammad Ridho, Muhammad Amin Qodri, and Ageng Triganda Sayuti, "Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung," *Zaaken: Journal of Civil Dan Bussiness Law* 4, no. 1 (2023): 1–17.

Perkawinan ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.⁹ Putusan ini sejalan dengan putusan sebelumnya dalam Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada amar putusannya menolak uji materiil terhadap Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan.¹⁰ Berdasarkan amar putusan dari kedua putusan tersebut menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat disahkan menurut hukum walaupun terdapat *dissenting opinion* oleh beberapa hakim majelis.¹¹

Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan menjadi jalan keluar untuk kepastian legalitas perkawinan beda agama di Indonesia ternyata tidak selaras dengan praktik yang ada di lapangan.¹² Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby pada tanggal 26 April 2022 menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan permohonan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya.¹³ Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga mengeluarkan putusan dengan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst pada tanggal 12 Juni 2023 yang amar putusannya serupa dengan utusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut.¹⁴

Rangkaian putusan-putusan tersebut, mulai dari Putusan Mahkamah Agung pada tahun 1986, Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 dan

⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

¹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

¹¹Aidil Aulya and Ahmad Irfan, "Koeksistensi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2023): 109–27, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i1.4149>.

¹²Kristian Brando Kasdi, Maarthen Youseph Tampanguma, and Maya Sinthia Karudeng, "Analisis Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Sby. Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan," *Lex Privatum* 6, no. 4 (2023): 1–12.

¹³Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

¹⁴Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

2022, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022, dan Putusan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2023 menunjukkan betapa inkonsistennya legalitas perkawinan beda agama di negara ini. Hal ini menyebabkan kebingungan terjadi di masyarakat.¹⁵ Untuk mengurai disparitas hukum perkawinan beda agama yang telah ada, pada tanggal 17 Juni 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (selanjutnya disebut dengan SEMA No. 2 Tahun 2023). Pokok ketentuan dalam surat edaran tersebut berisi bahwa permohonan pencatatan perkawinan beda agama tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.¹⁶

Tujuan diterbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian hukum tentang legalitas perkawinan beda agama, berupa larangan bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Walaupun peraturan ini hanya diberlakukan untuk hakim di lingkup pengadilan negeri, tetapi implikasinya jelas dirasakan oleh masyarakat secara luas.¹⁷ Namun, timbul permasalahan selanjutnya yaitu mengenai kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 secara yuridis. Secara materiil, aturan yang tercantum di dalam SEMA tersebut bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ada sebelumnya, seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986,

¹⁵Ika Nurjanah, Oyoh Bariah, and Acep Nurlaili, "Persepsi Dan Pemahaman Masyarakat Kabupaten Karawang Terhadap Pernikahan Beda Agama Dan Akibatnya," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 9, no. 3 (2022): 240–51.

¹⁶Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.

¹⁷Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?," *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 477–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.

UU Adminduk, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Di samping itu, bentuk aturan yang berupa surat edaran juga perlu ditinjau berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain peninjauan kedudukan secara yuridis, SEMA No. 2 Tahun 2023 juga perlu ditinjau berdasarkan perspektif asas kepastian hukum. Dipilihnya asas kepastian hukum karena dikembalikan kepada ketiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Apabila terjadi tumpang tindih diantara ketiga hal tersebut, maka yang didahulukan adalah kepastian hukumnya.¹⁸ Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menjawab persoalan kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 secara yuridis dan menjawab keberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 berdasarkan asas kepastian hukum.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada perspektif yang digunakan. Asas kepastian hukum dalam penelitian ini adalah asas kepastian hukum menurut Gustav Radbruch (1878-1949).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 secara yuridis, sosiologis, dan filosofis?
2. Bagaimana keberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam perspektif asas kepastian hukum?

¹⁸Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

D. Tujuan

1. Mengetahui kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.
2. Mengetahui keberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam perspektif asas kepastian hukum.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perkawinan, khususnya perkawinan beda agama, baik bagi mahasiswa dalam lingkup Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun mahasiswa di luar lingkup Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada pemerintah dan pejabat terkait yang berwenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, baik Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk kembali mengkaji ketentuan hukum tentang perkawinan beda agama yang ada di Indonesia, khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023, agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan beda agama.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini membutuhkan definisi operasional yang menjelaskan pengertian dari tiap-tiap variabel dalam judul untuk membantu memberikan pemahaman terhadap judul penelitian. Variabel judul yang perlu didefinisikan adalah determinasi, SEMA No. 2 Tahun 2023, perkawinan beda agama, dan asas kepastian hukum. Berikut adalah uraiannya:

1. Determinasi: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti determinasi adalah hal yang menentukan, menetapkan, atau memastikan.¹⁹
2. SEMA No. 2 Tahun 2023: SEMA merupakan akronim dari Surat Edaran Mahkamah Agung. Isi SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 17 Juli 2023²⁰
3. Perkawinan Beda Agama: Perkawinan beda agama adalah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang (suami dan isteri) yang berbeda agama atau kepercayaan.²¹
4. Asas Kepastian Hukum: asas kepastian hukum adalah suatu asas yang mengarah kepada ketegasan dan kejelasan keberlakuan suatu norma atau hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat.²²

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/determinasi>.

²⁰Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

²¹Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama,” *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (2019): 143–58, <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126>.

²²Siti Halilah and Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan frasa yang tersusun dari dua istilah yakni penelitian hukum dan normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³ Sedangkan normatif mengarah kepada peraturan, norma, atau kaidah. Jadi, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁴ Penelitian ini menyelidik hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau disebut dengan *law in book*.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

²⁴Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 57.

²⁵Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2004), 118.

undang lainnya.²⁶ Dalam konteks penelitian ini maka SEMA No. 2 Tahun 2023 dengan undang-undang lain yang berkaitan seperti UU Perkawinan dan UU Adminduk, serta putusan-putusan baik dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan Negeri.

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual juga digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual memberikan sudut pandang analisis terhadap objek yang diteliti melalui konsep-konsep atau teori-teori yang ada.²⁷ Pada penelitian ini, konsep yang digunakan berupa asas kepastian hukum sebagai pisau analisis untuk menguji objek yang diteliti, yaitu SEMA No. 2 Tahun 2023.

3. Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini juga disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari dua jenis, bahan hukum primer dan sekunder.²⁸ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan.²⁹ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa UU Perkawinan, UU Adminduk, dan SEMA No. 2 Tahun 2023. Putusan-putusan yang digunakan dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung, dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

²⁶Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

²⁷Marzuki, 137.

²⁸Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 48.

²⁹Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum selain bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan ensiklopedi hukum.³⁰ Penelitian ini menggunakan buku-buku tentang Pengantar Ilmu Hukum, buku-buku tentang Hukum Perkawinan, dan buku-buku tentang Metodologi Penelitian Hukum. Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal yang membahas Perkawinan Beda Agama dan literatur-literatur yang membahas mengenai asas kepastian hukum. Terdapat juga data tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi atau studi dokumen. Dokumentasi atau studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan bahan berupa dokumen, baik undang-undang, buku, jurnal, dan lainnya.³¹ Dalam penelitian normatif, pengumpulan dokumen dilakukan melalui tiga tahap, yaitu penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode pengolahan data dalam penelitian ini berinti pada analisis data. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa

³⁰Susanti and Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 87.

³¹V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 33.

dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian. Hasil dari data yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal maupun dari data-data, laporan, media cetak dan informasi lainnya diolah dengan mengelompokkan beberapa pembahasan yang sesuai dengan permasalahan, kemudian data dianalisis secara teliti sehingga mendapatkan kesimpulan data yang akurat.³² Tahapan dalam pengolahan data ada tiga, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.³³

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah upaya mengorganisasikan data yakni menjalani (kelompok) data yang satu dengan kelompok data lainnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.³⁴

³²Sujarweni.

³³Sujarweni, 35.

³⁴Sujarweni, 37.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.³⁵

H. Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian terdahulu dalam penelitian ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menunjukkan orisinalitas penelitian dengan mengenali persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut uraiannya:

1. Penelitian berbentuk artikel jurnal yang ditulis oleh Bintang Ulya Kharisma dengan judul, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjadi salah satu cara untuk mengakhiri polemik perkawinan beda agama meskipun perkawinan berbeda agama ini akan terus menimbulkan isu baik secara administrasi kependudukan ataupun dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 seluruh hakim wajib tunduk pada aturan tersebut

³⁵Sandu Siyoto and M. Ali Sadik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

dan apabila tidak tunduk maka hakim dapat dikenai sanksi oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dengan berbagai sanksi dari sanksi ringan sampai dengan sanksi berat.³⁶

2. Penelitian dengan bentuk artikel jurnal yang ditulis oleh Muh Rivai B dan Hardian Iskandar dengan judul, “Analisa Putusan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”. Metodologi yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian normatif dengan pengumpulan data berupa dokumentasi. Hasil penelitian itu menjelaskan bahwa pernikahan agama yang berbeda diakui secara hukum dan legal selama diimplementasikan dengan hukum agama yang berlandaskan keyakinan masing-masing individu, menurut analisis jurisprudensi dalam konteks hukum pernikahan Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perilaku. Namun, masalah hukum dan ketidakpastian besar ada dalam pengaturan administrasi.³⁷
3. Penelitian berbentuk artikel jurnal yang ditulis oleh Patricia Karlina Dimiyati dan Rosalinda Elsin Latumahina dengan judul, “Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)”. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) atau yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, keberadaan UU Adminiduk dan PP 108 Tahun 2009 membuat hukum perkawinan beda agama terlihat jelas dan sehingga menjadi sah secara

³⁶Kharisma, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”

³⁷Muh Rivai B and Hardian Iskandar, “Analisa Yuridis Putusan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974” 5, no. 2 (2023): 1449–60, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3453>.

hukum dan dapat disahkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya.³⁸

4. Penelitian berbentuk artikel jurnal yang ditulis oleh Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I Wayan Arthanaya dengan judul, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan belum memberikan kepastian bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama, masih terdapat kekaburan norma mengenai perkawinan beda agama dan konflik norma mengenai sahnyanya perkawinan dengan kebebasan memeluk agama, selanjutnya Perkawinan beda agama dinilai diskriminatif, karena agama merupakan hak dasar yang telah dilindungi Undang-Undang dan tidak ada yang diperbolehkan mencampurinya.³⁹

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?	Topik yang sama yaitu perkawinan beda agama. Objek penelitian yang sama yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Jenis penelitian yang sama yaitu normatif	Tidak menggunakan pendekatan konseptual. Tidak menggunakan asas kepastian hukum sebagai pisau analisis.

³⁸Patricia Karlina Dimiyati and Rosalinda Elsina Latumahina, “Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby),” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 138–53, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.170>.

³⁹Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.

2.	Analisa Putusan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	Topik yang sama yaitu perkawinan beda agama. Jenis penelitian yang sama yaitu normatif.	Objek penelitian berupa putusan. Tinjauannya berdasarkan UU Perkawinan. Tidak menggunakan pendekatan konseptual. Tidak menggunakan asas kepastian hukum sebagai pisau analisis.
3.	Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)	Topik yang sama yaitu perkawinan beda agama. Jenis penelitian yang sama yaitu normatif.	Objek penelitian berupa putusan. Tidak menggunakan pendekatan konseptual. Tidak menggunakan asas kepastian hukum sebagai pisau analisis.
4.	Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia	Topik yang sama yaitu perkawinan beda agama. Jenis penelitian yang sama yaitu normatif.	Objek penelitian berupa perkawinan beda agama secara umum. Perspektif yang digunakan adalah Hak Asasi Manusia. Tidak menggunakan pendekatan konseptual.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bab karena termasuk penelitian normatif, antara lain:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab awal sebagai pembuka. bab ini menjelaskan secara umum tentang latar belakang masalah, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan metode penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yaitu memuat landasan teori sebagai pisau analisis tentang perkawinan beda agama dalam hukum positif Indonesia, perkawinan beda agama dalam agama-agama di Indonesia, Produk Hukum Mhkamah Agung, dan asas kepastian hukum,

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan inti dari penelitian yang sedang dilakukan sebab data-data yang telah diperoleh, baik data primer dan maupun sekunder, akan dianalisa untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya untuk dianalisis. Pembahasan penelitian ini memaparkan tentang kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 secara yuridis dan keberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 perspektif asas kepastian hukum

Bab IV Penutup, merupakan bab terakhir pada penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab terakhir ini merupakan jawaban yang dijelaskan secara singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau dihubungkan dengan manfaat penelitian yang telah ada pada bab pertama dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Indonesia

Dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur segala yang yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan.⁴⁰ Definisi perkawinan dalam undang-undang tersebut adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁴¹

Pengaturan pelaksanaan beda agama tidak dijelaskan secara eksplisit di undang-undang tersebut. Namun, dua pasal yang kerap kali dijadikan dasar untuk menjelaskan persoalan perkawinan beda agama ialah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f).⁴² Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.⁴³ Pasal 8 huruf (f) menyatakan bahwa termasuk hal yang menyebabkan larangan melaksanakan perkawinan ialah hubungan yang oleh agamanya atau peraturan

⁴⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Zulfadhli and Muksalmina, "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 6 (2021): 1851–62, <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.

⁴¹Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴² Eneng Juandini, "Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama," *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 16405–13, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2795>.

⁴³Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

lain yang berlaku, dilarang kawin.⁴⁴ Kedua pasal ini melahirkan pemahaman dan penafsiran yang beragam karena terdapat bias hukum di dalamnya. Terdapat penafsiran yang menyatakan bahwa kedua pasal ini merupakan larangan pelaksanaan perkawinan beda agama dan ada penafsiran yang menyatakan bahwa kedua pasal tersebut tidak melarang perkawinan beda agama, tetapi pelarangan tersebut diserahkan kepada hukum agama.⁴⁵

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 1986, Mahkamah Agung memutus sebuah perkara perkawinan beda agama antara seorang laki-laki beragama Kristen dan perempuan beragama Islam dalam putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986. Putusan itu membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt/P/1986/PN.Jkt.Pst tentang penolakan melangsungkan perkawinan oleh pegawai Pencatatan Sipil Jakarta Pusat dan memutus sebaliknya dengan memerintahkan pegawai Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk melaksanakan perkawinan antara pasangan laki-laki dan perempuan tersebut.⁴⁶ Majelis hakim menilai bahwa terjadi kekosongan hukum yang mengatur perkawinan beda agama sehingga tidak bisa dibiarkan dan harus segera diputus. Akhirnya, putusan tersebut menjadi yurisprudensi pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.⁴⁷

Di tengah-tengah bias dan disparitas hukum perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, lahir Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

⁴⁴Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..

⁴⁵Candra Refan Daus and Ismail Marzuki, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 40–64.

⁴⁶Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986.

⁴⁷Ridho, Qodri, and Sayuti, "Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung."

Kependudukan. Dalam undang-undang tersebut, terdapat pasal yang terkait dengan perkawinan beda agama yaitu Pasal 35 huruf a.⁴⁸ Pasal tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan juga berlaku pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Penjelasan pasal tersebut menguraikan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat berbeda agama. Aturan inilah yang dijadikan dasar dalam pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil, tentunya didahului dengan penetapan pengadilan.⁴⁹

Adanya pasal tersebut membuka peluang legalitas perkawinan beda agama di Indonesia. Sebagai contohnya, penggunaan Pasal 35 huruf a UU Adminduk tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Majelis hakim dalam kedua perkara tersebut memutuskan pembolehan pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama dengan pertimbangan hukum Pasal 35 huruf a UU Adminduk yang diposisikan sebagai penafsir Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.⁵⁰


Rangkaian aturan-aturan dan putusan-putusan tersebut menyebabkan kebingungan terjadi di masyarakat. Untuk mengurai disparitas hukum perkawinan beda agama yang telah ada Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran dengan

⁴⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁴⁹Fakhrurrazi M. Yunus and Zahratul Aini, "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)," *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2020): 138, <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>.

⁵⁰Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby; Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst; Dimiyati and Latumahina, "Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)."

Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (selanjutnya disebut dengan SEMA No. 2 Tahun 2023). Pokok ketentuan dalam surat edaran tersebut berisi bahwa permohonan pencatatan perkawinan beda agama tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.⁵¹



Bagan 2.1 Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

B. Perkawinan Beda Agama dalam Agama-Agama di Indonesia

a. Agama Islam

Pembahasan perkawinan beda agama dalam Islam terbagi menjadi dua bagian. Pertama, perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim. Jumhur ulama sepakat bahwa haram hukumnya perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim, baik dari kalangan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) maupun kalangan agama lain. Perempuan dalam perkawinan ini

⁵¹Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.

dikhawatirkan akan mengikuti agama suami karena perempuan cenderung untuk terpengaruh oleh suaminya.⁵²

Kedua, perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab di negeri perang (*darul harbi*) dihukumi *makruh tahrim*, tetapi apabila dilakukan di negeri Islam (*dzimmiyah*) dihukumi *makruh tanzih*.⁵³ Mazhab Maliki memiliki dua pendapat, yaitu makruh secara mutlak, apabila dilakukan di negeri Islam maupun negeri perang, dan tidak makruh secara mutlak dengan dasar ayat yang memperkenankan menikahi wanita ahli kitab. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan ini dihukumi makruh apabila dilaksanakan di negeri Islam dan ditekankan kemakruhannya apabila dilakukan di negeri perang dengan menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi.⁵⁴ Namun, hukum perkawinan tersebut dapat menjadi sunnah apabila laki-laki tersebut mengharapkan wanita ahli kitab yang dinikahinya menjadi mualaf dan tidak mendapatkan wanita muslimah yang layak. Mazhab Hambali menyatakan bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab dihukumi mubah atau boleh, tidak dihukumi makruh. Dasar yang digunakan adalah Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 5.⁵⁵

Permasalahan muncul mengenai status ahli kitab masa kini. Orang-orang ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang ada sekarang tidak dapat disebut

⁵²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), 152.

⁵³Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitabul Fiqhi 'ala Madzahibi Al-Arba'ati*, Jilid 4 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), 73.

⁵⁴Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, 152; Al-Jazairi, *Kitabul Fiqhi 'ala Madzahibi Al-Arba'ati*, 73.

⁵⁵Al-Jazairi, *Kitabul Fiqhi 'ala Madzahibi Al-Arba'ati*, 74.

desngan ahli kitab karena kitab yang digunakan sudah tercampur dan terkontaminasi oleh tangan manusia, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sehingga, kebolehan laki-laki menikahi perempuan ahli kitab sudah tidak berlaku lagi di era sekarang.⁵⁶

Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai lembaga yang mewadahi ulama, zuama, dan cendekiawan muslim di Indonesia telah menerbitkan fatwa tentang perkawinan beda agama. Fatwa perkawinan beda agama dari MUI dikeluarkan pada tahun 2005 dengan Nomor 4/MUNAS-VII/MUI-8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Isi fatwa tersebut adalah perkawinan beda agama dihukumi haram dan statusnya tidak sah, sekalipun untuk perkawinan laki-laki muslim yang menikah dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad*.⁵⁷

b. Agama Kristen Protestan

Perbedaan hukum tentang perkawinan beda agama terjadi di Agama Kristen Protestan. Dalam praktiknya, Agama Kristen Protestan di Indonesia memberikan hukum terhadap perkawinan beda agama dengan diserahkan pada ketentuan masing-masing gereja. Pertama, gereja yang dapat menyetujui perkawinan beda agama asalkan pasangan telah melaksanakan perkawinan secara sipil terlebih dahulu tanpa pindah agama. Kedua, gereja yang dapat melangsungkan perkawinan beda agama tanpa harus terjadi perkawinan secara sipil terlebih dahulu tanpa menekankan harus pindah agama, tetapi dengan

⁵⁶Ashwab Mahasin, "Keabsahan Dan Dampak Perkawinan Beda Agama (Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia)," *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2022): 16–23.

⁵⁷Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS-VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

persetujuan pemuka agama asal. Namun, ada yang menekankan keharusan berpindah agama. Ketiga, gereja yang menolak dan tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama. Di samping adanya tiga perspektif yang berbeda, pasangan juga harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan di gereja.⁵⁸

c. Agama Katolik

Agama Katolik tidak mengesahkan perkawinan beda agama karena memandang perkawinan sebagai sakramen atau kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah. Perkawinan antara pasangan Katolik dan non-Katolik dianggap tidak ideal. Namun, terdapat kemungkinan untuk melaksanakan perkawinan beda agama pada tiap gereja dengan proses izin dan dispensasi yang diberikan oleh Uskup melalui lembaga keuskupan Katolik.⁵⁹ Pelaksanaan perkawinan beda agama di Gereja Katolik juga harus memenuhi persyaratan dan peraturan yang ditetapkan kepada pihak non-Katolik. Mematuhi hukum Katolik tidak berarti berpindah agama atau keyakinan menjadi Katolik karena sebatas memenuhi protokol upacara perkawinan di Gereja Katolik.⁶⁰

d. Agama Hindu

Perkawinan antara pasangan Hindu dan non-Hindu tidak disahkan dalam Agama Hindu. Perkawinan tersebut menjadi sah apabila pihak non-

⁵⁸Daus and Marzuki, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia."

⁵⁹Jane Malen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 131–44.

⁶⁰Daus and Marzuki, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia."

Hindu berpindah agama terlebih dahulu menjadi Hindu melalui ritual *Sudhiwadani*. Ritual ini merupakan ritual perpindahan penganut agama lain menjadi agama Hindu yang dipimpin oleh Pandita dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.⁶¹

e. Agama Buddha

Perkawinan beda agama dalam Agama Buddha diperbolehkan. Agama Buddha tidak menghailangi pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan dengan pemeluk agama lain. Perkawinan dalam ajaran Buddha bukanlah sebuah paksaan dan tidak berarti lembaran baru dalam kehidupan. Pelaksanaan perkawinan beda agama dalam Agama Buddha dilaksanakan berdasarkan prosesi perkawinan Buddhis.⁶²

f. Agama Konghucu

Agama Konghucu tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Upacara pengukuhan perkawinan hanya dapat dilaksanakan terhadap pasangan yang sama-sama beragama Konghucu. Namun, perkawinan beda agama dapat dikabulkan serta dapat mengikuti upacara pengukuhan, tetapi, tanpa adanya pencatatan dan pemberian surat pemberkatan.⁶³

Tabel 2.1 Perkawinan Beda Agama dalam Agama-Agama di Indonesia

Agama	Hukum
Islam	Haram: Muslimah dengan laki-laki non-Muslim (Jumhur Ulama);

⁶¹Ni Nyoman Rahmawati, "Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu," *Belom Bahadat* 9, no. 1 (2019): 1–15.

⁶²Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia"; Daus and Marzuki, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia."

⁶³Daus and Marzuki, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia."

	<p>Makruh: Laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab (Hanafi, Maliki, dan Syafi'i);</p> <p>Mubah: Laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab (Hambali);</p> <p>Keterangan: ahli kitab tidak dapat ditemui lagi di era sekarang;</p> <p>Fatwa MUI: haram dan tidak sah.</p>
Kristen Protestan	<p>Boleh didahului perkawinan secara sipil;</p> <p>Boleh tanpa didahului perkawinan secara sipil;</p> <p>Tidak diperbolehkan;</p> <p>(Tergantung masing-masing gereja).</p>
Katolik	<p>Tidak boleh: hukum dasar;</p> <p>Boleh: dengan izin atau dispensasi dari Uskup.</p>
Hindu	Tidak diperbolehkan
Buddha	Diperbolehkan
Konghucu	<p>Tidak diperbolehkan;</p> <p>Dikabulkan (tanpa ada pencatatan dan surat pemberkatan).</p>

C. Produk Hukum Mahkamah Agung

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang diberi wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji, menetapkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan melakukan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.⁶⁴ Kewenangan lain yang dimaksudkan tersebut antara lain:

- a) Menyampaikan kepada presiden pertimbangan hukum untuk permohonan rehabilitasi dan grasi;⁶⁵

⁶⁴Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁵Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

- b) Bisa memberikan pertimbangan hukum, apakah diminta atau tidak, kepada lembaga tinggi negara.;⁶⁶
- c) Dalam semua lingkungan peradilan, dapat memberi pengadilan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dianggap perlu.;⁶⁷
- d) Menerbitkan peraturan tambahan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan untuk proses peradilan berjalan lancar.⁶⁸

Lebih lanjut, Pasal 79 menyatakan bahwa pengaturan MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan jika terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang. Dalam literatur, kewenangan dan tugas ini disebut sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* MA..⁶⁹ Dalam konteks itulah, maka dapat dibaca bahwa produk hukum MA dapat berupa peraturan MA, surat edaran MA, fatwa MA, dan surat keputusan ketua MA.

Pertama, salah satu jenis peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh MA ini diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibuat berdasarkan

⁶⁶Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

⁶⁷Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

⁶⁸Penjelasan Umum angka 2 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁶⁹Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

kewenangan.⁷⁰ PERMA pada dasarnya berisi ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara, tetapi tidak dapat dianggap setara dengan peraturan pemerintah atau peraturan lain di bawah undang-undang.⁷¹

Kedua, pimpinan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ke seluruh jajaran peradilan. SEMA memberikan instruksi tentang penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.⁷² SEMA ini tergolong sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Peraturan kebijakan berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan semacam hukum bayangan dari undang-undang sehingga disebut sebagai *pseudo-wetgeving* atau perundang-undangan semu.⁷³

Ketiga, wewenang MA untuk memberikan keterangan, pertimbangan, dan saran tentang masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan dikenal sebagai Fatwa Mahkamah Agung. Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berfungsi sebagai dasar hukum untuk fatwa MA. Produk fatwa MA tidak mengikat seperti aturan atau keputusan pengadilan.⁷⁴

⁷⁰Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.


⁷¹Ni'matul Huda and R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa Media, 2015), 91.

⁷²Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari* (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), 144.

⁷³Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 175.

⁷⁴Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Keempat, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) adalah putusan, atau keputusan, yang dibuat oleh Ketua Mahkamah Agung mengenai masalah tertentu. Keputusan didefinisikan sebagai suatu keputusan tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, konkret, individual, dan final, yang memiliki konsekuensi hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, SK KMA memiliki konsekuensi hukum. Akibat hukum dari keputusan termasuk munculnya hak, kewajiban, kewenangan, atau status tertentu.⁷⁵



Bagan 2.2 Produk Hukum Mahkamah Agung

D. Asas Kepastian Hukum

a. Definisi Asas Kepastian Hukum

Pada dasarnya, tujuan utama hukum adalah kepastian. Kepastian hukum sangat erat terkait dengan ketertiban masyarakat, karena ketertiban merupakan inti dari kepastian itu sendiri.⁷⁶ Ketika seseorang melakukan apa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat, mereka dapat hidup dengan

⁷⁵HR., *Hukum Administrasi Negara*, 155.

⁷⁶Julyano and Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum."

keamanan karena memiliki aturan. Kepastian dan hukum sangat sulit dipisahkan. Adanya kepastian menyebabkan hukum ada. Kepastian juga membuat hukum lebih taat, memberi tahu masyarakat apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, dan memberi tahu masyarakat akibatnya jika melakukan perbuatan yang melanggar atau melawan hukum.⁷⁷

Kepastian hukum adalah sistem hukum suatu negara yang dapat melindungi hak dan kewajiban setiap warganya.⁷⁸ Keyakinan hukum, juga dikenal sebagai keyakinan hukum, adalah prinsip bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk padanya, sehingga mereka dapat menyesuaikan tindakannya dengan peraturan yang berlaku dan negara tidak dapat menjalankan kekuasaan sewenang-wenang. Sekarang dianggap sebagai salah satu komponen penting dari konsep negara hukum adalah prinsip kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum didefinisikan sebagai tatanan hukum yang jelas dan ditetapkan. Karena kepastian hukum dapat diatur secara logis dan jelas, tidak ada keraguan mengenai multitafsir. untuk menghindari ketidaksepakatan atau ketidaksesuaian dalam standar masyarakat.⁷⁹

Sementara itu, menurut Utrecht (1922-1987), kepastian hukum memiliki dua pengertian. Pertama, adanya aturan-aturan yang bersifat umum yang dimaksudkan untuk memberitahukan kepada individu perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Arti lainnya adalah

⁷⁷Ivana Mickael Situmorang, "Etika Hukum Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Ilmiah Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019): 1–23.

⁷⁸Halilah and Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli."

⁷⁹Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia," *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 02 (2019): 87–93, <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>.

perlindungan hukum individu terhadap kesewenang-wenangan negara, karena dengan adanya ketentuan-ketentuan umum tersebut individu dapat mengetahui apa yang dapat diperintahkan oleh negara dan apa yang harus dilakukan terhadap individu tersebut.⁸⁰

b. Aspek Asas Kepastian Hukum

Gustav Radbruch (1878-1949) menemukan empat pokok masalah dalam teorinya tentang kepastian hukum yang sangat terkait dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri. Aspek-aspek kepastian hukum yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:⁸¹

- 1) Hukum adalah hal yang positif, yang berarti itu adalah peraturan perundang-undangan.
- 2) Hukum berdasarkan fakta, maksudnya pembentukan hukum dilandaskan berdasarkan realitas nyata yang ada di masyarakat.
- 3) Fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus jelas dan dapat diandalkan untuk menghindari interpretasi atau kesalahan makna.
- 4) Hukum positif tidak boleh diubah dengan mudah

Berdasarkan pendapatnya tentang kepastian hukum, yang berarti kepastian hukum itu sendiri, Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah produk dari undang-undang, atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Menurut konsep kepastian hukum Gustav Radbruch,

⁸⁰Agatha Jumiati and Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 26, <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.3935>.

⁸¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, ed. So Woong Kim, Seoul (Sam Young Sa, 2022), 134-138.

hukum, terlepas dari hukum pos, adalah suatu hal positif yang memiliki kemampuan untuk mengatur kepentingan setiap orang di masyarakat.⁸²

Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah suatu keharusan. Hukum harus dapat memberikan pedoman yang jelas dan dapat diprediksi bagi warga negara. Ini berarti bahwa individu harus dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan mereka, dan hukum harus relatif stabil dan konsisten. Kepastian hukum berkaitan erat dengan stabilitas hukum. Hukum yang terus-menerus berubah-ubah dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh karena itu, suatu sistem hukum yang stabil dan tidak berubah-ubah secara drastis dianggap penting untuk mencapai kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama moralitas hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Lon L. Fuller (1902-1978). Ia menyatakan bahwa peraturan hukum perlu tunduk pada *internal morality*, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memperhatikan empat syarat, yakni:⁸³


- 1) Hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Ini dinamakan sebagai hasrat untuk kejelasan;
- 2) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
- 3) Dalam hukum harus ada ketegasan. Artinya hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatan kepadanya;

⁸²Halilah and Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli."

⁸³Faissal Malik, "Setting Norms for the Execution of Narcotics Death Convicts in the Perspective of Legal Certainty," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma* 21, no. 2 (2019): 30–39.

4) Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.⁸⁴

Penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pentingnya kepastian hukum dalam sistem hukum agar hukum kecil kemungkinan disalahgunakan, mudah dipahami, dan menjaga tegaknya perlindungan terhadap kepentingan publik. Kepastian hukum menjadi salah satu ciri *the rule of law*, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, predektibilitas, dan transparansi.⁸⁵



Bagan 2.3 Aspek Asas Kepastian Hukum

⁸⁴Malik.

⁸⁵Malik.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis SEMA No. 2 Tahun 2023

Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan UU No. 12/2011), harus didasarkan atas asas-asas yang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya asas dapat dilaksanakan.⁸⁶ Maksud dari asas ini yaitu perhitungan efektivitas hukum di masyarakat harus diperhatikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.⁸⁷ Maka, dalam mengupas SEMA No. 2 Tahun 2023 harus dilihat dari ketiga aspek tersebut.

Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan SEMA) merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.⁸⁸ Apabila dilihat dari konsep pembagian jenis peraturan dalam ilmu perundang-undangan, SEMA masuk ke dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Hal ini dapat dilihat dari tiga alasan. Pertama, bentuk SEMA tidak formal seperti umumnya peraturan perundang-undangan. Secara umum, peraturan perundang-undangan terdiri dari bagian-bagian penyusun seperti nama peraturan, pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Dalam SEMA tidak ditemui bagian-


⁸⁶Pasal 5 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁸⁷Penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁸⁸Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?"

bagian tersebut secara lengkap.⁸⁹ Kedua, dari segi penamaan, SEMA yang merupakan Surat Edaran digolongkan dalam bentuk aturan kebijakan atau disebut dengan *quasi legislation*.⁹⁰ Ketiga, dari segi objeknya, SEMA menunjukkan bahwa aturan tersebut hanya ditujukan kepada internal lingup pengadilan.⁹¹ Ketiga alasan tersebut mengindikasikan bahwa SEMA terklasifikasikan dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Mengacu kepada konsep pembagian jenis peraturan dengan memperhatikan alasan-alasan yang ada, maka SEMA No. 2 Tahun 2023 terklasifikasikan dalam jenis peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Dari segi bentuk formalnya, SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak seperti bentuk lengkap peraturan perundang-undangan lainnya. Segi penamaan aturan tersebut juga dengan nama Surat Edaran. Objek dari aturan tersebut ditujukan kepada hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang tergolong dalam internal pengadilan.⁹²



Bagan 3.1 SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam Ilmu Perundang-undangan

⁸⁹Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 157.

⁹⁰Asshiddiqie Jimly, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 393.

⁹¹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).

⁹²Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, 157; Jimly, *Perihal Undang-Undang*, 393; Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.

Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) merupakan aturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya.⁹³ Dasar pembuatan aturan tersebut tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang formal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konsepnya, peraturan kebijakan mempunyai sifat yang tidak mengikat secara hukum, tetapi memiliki relevansi atau keterkaitan hukum.⁹⁴

Adanya peraturan kebijakan membuka peluang bagi instansi pemerintahan untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan (*beschikking bevoegheid*). Tempat bagi kewenangan instansi pemerintah dalam menetapkan peraturan kebijakan dilaksanakan atas *descretionaire* atau diskresi.⁹⁵ Arti diskresi adalah tindakan dan/atau keputusan yang dilakukan dan/atau ditetapkan oleh pejabat pemerintahan untuk menjawab permasalahan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnansi pemerintahan.⁹⁶

SEMA No. 2 Tahun 2023 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi negara. Pembentukan aturan ini dilandaskan atas

⁹³Niketut Tri Srilaksmi, "Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum," *Jurnal Pariksa* 6, no. 1 (2020): 30–38, <https://doi.org/doi.org/10.55115/pariksa.v4i1.838>.

⁹⁴Encik Muhammad Fauzan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2020), 63.

⁹⁵Fernando Situmorang, Ramlani Lina, and Sinaulan Mohamad, "Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004," *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 22, no. 2 (2022): 117–27, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1072>.

⁹⁶Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pemerintahan.

diskresi. Pada pembukaan aturan tersebut disebutkan bahwa lahirnya aturan ini untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Aturan ini menjawab permasalahan konkret dalam hal peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau bias hukum pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹⁷

Ketiadaan aturan hukum atau undang-undang yang menjelaskan SEMA secara khusus, mengharuskan untuk menelaah kembali undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni pada UU 12/2011. Secara berurutan, jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁹⁸

Berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa SEMA tidak tercantum dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, bukan berarti peraturan-peraturan selain dalam Pasal 7 ayat (1) tidak diakui keberadaannya. Lebih lanjut, dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

⁹⁷Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

⁹⁸Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”⁹⁹

Legalitas peraturan-peraturan yang tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2).¹⁰⁰ Peraturan-peraturan tersebut diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Maka, peraturan ini termasuk ke dalam peraturan-peraturan yang disebutkan di Pasal 8 ayat (1). Secara otomatis SEMA No. 2 Tahun 2023 juga mengikuti ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), yaitu diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat.¹⁰¹

Payung hukum keberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 didasarkan pada Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan UU MA). Bunyi pasal tersebut yaitu: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”¹⁰²

⁹⁹Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰⁰Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰¹Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan; Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰²Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Adanya Pasal 79 UU MA menyediakan kewenangan *rule making power* kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan lanjutan terhadap persoalan-persoalan yang belum ter-*cover* dalam undang-undang tersebut. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 79 UU MA menjabarkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam membuat peraturan pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum yang ada.¹⁰³ Bisa dipahami dari penjelasan pasal tersebut bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 termasuk dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mengisi kekurangan dan kekosongan hukum perkawinan beda agama di Indonesia.¹⁰⁴


Mengacu kepada Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 menjadi jelas secara hukum. Peraturan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan. Lahirnya peraturan ini juga sesuai dengan penjelasan Pasal 79 UU MA berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat peraturan pelengkap untuk mengisi kekurangan hukum berupa bias hukum yang ada pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan dan kekosongan hukum dalam bidang hukum perkawinan beda agama.¹⁰⁵

¹⁰³Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹⁰⁴Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

¹⁰⁵Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2

Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat memiliki sejumlah konsekuensi hukum. Pertama, aturan ini menjadi penafsir Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan dalam persoalan keabsahan perkawinan beda agama. Kedua, aturan ini mengganti keberlakuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986. Ketiga, aturan ini menjadi pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan Nomor 68/PUU-XII/2014.



Bagan 3.2 Landasan Yuridis SEMA No. 2 Tahun 2023

Landasan yuridis yang menjadi dasar dalam penetapan SEMA No. 2 Tahun 2023 berakibat kepada hakim pengadilan tingkat pertama dan banding yang terikat pada aturan ini dan seyogyanya melaksanakan isi dari aturan tersebut. Permasalahannya, tidak diatur konsekuensi hukum apabila hakim tidak melaksanakan aturan yang tertulis di dalam SEMA No. 2 Tahun 2023.¹⁰⁶ Aturan ini mengatur secara internal lembaga peradilan, tidak berlaku umum. Akan tetapi,

Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

¹⁰⁶Aurora Vania Crisdi Gonadi and Gunawan Djajaputra, "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No . 2 Tahun 2023," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2974-88.

penerapan aturan ini memiliki implikasi kepada masyarakat umum.¹⁰⁷ Pintu masuk pengesahan perkawinan beda agama yang selama ini dilakukan melalui jalur putusan pengadilan menjadi tertutup dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2023 yang memberi penafsiran atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan. Aturan ini memberikan titik cerah terhadap kepastian hukum pengesahan perkawinan beda agama bagi masyarakat Indonesia.

Secara sosiologis, perkawinan beda agama di Indonesia sangat mungkin terjadi. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, tetapi terdapat agama-agama lain yang diakui oleh negara seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta aliran-aliran kepercayaan. Pluralisme agama yang menjadi realitas sosial mengakibatkan besarnya peluang terjalinnya hubungan antar laki-laki sebagai calon suami dan perempuan sebagai calon istri dengan perbedaan agama atau kepercayaan.¹⁰⁸ Contoh nyatanya tercermin dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby pada tanggal 26 April 2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst pada tanggal 12 Juni 2023.

Keabsahan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dikembalikan kepada hukum masing-masing agama atau kepercayaan.¹⁰⁹ Maka, posisi agama dan kepercayaan dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan menjadi penting. Tiap agama yang diakui di Indonesia memiliki

¹⁰⁷Situmorang, Lina, and Mohamad, "Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004."

¹⁰⁸Rosdiana, Ummu Hanah Yusuf Saumin, and Masayu Mashita Maisarah, "Legitimacy on Inter-Faith Marriages: An Analysis of The Role of Religious Councils on The Legal Policy in Indonesia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019): 81–96.

¹⁰⁹Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hukum tersendiri dalam menetapkan keabsahan perkawinan beda agama. Keberagaman hukum agama ini menjadi fakta empiris yang harus diperhatikan dalam menganalisis SEMA No. 2 Tahun 2023 dari aspek sosiologisnya.

Islam sebagai agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia menetapkan hukum perkawinan beda agama dalam bidang ilmu *fiqh*. Ulama *fiqh* memberikan penjelasan bahwasanya perkawinan beda agama tidak sah apabila dilakukan baik oleh seorang Muslim dengan perempuan non-Muslim, maupun Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, sekalipun pada zaman dahulu, seorang Muslim dapat menikahi perempuan ahli kitab.¹¹⁰ Namun, definisi perempuan ahli kitab kala itu tidak bisa disamakan dengan perempuan non-Muslim pada saat ini.¹¹¹ Lebih dari itu, Majelis Ulama Indonesia, sebagai wadah organisasi masyarakat keagamaan yang beragama Islam memberikan fatwa bahwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang beragama Islam dengan non-Muslim adalah haram dan perkawinannya tidak sah.¹¹²

Agama Kristen Protestan dalam hukum perkawinan beda agama lebih fleksibel dengan mengembalikannya kepada kebijakan masing-masing gereja, ada yang menyetujui dengan syarat harus berpindah agama dan ada yang menyetujui tanpa harus berpindah agama. Namun, benang merahnya adalah tiap perkawinan tersebut harus dilaksanakan di gereja.¹¹³ Berbeda dengan Kristen Protestan, hukum Agama Katolik tidak mengesahkan perkawinan beda agama. Perkawinan

¹¹⁰Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, 74.

¹¹¹Mahasin, "Keabsahan Dan Dampak Perkawinan Beda Agama (Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia)."

¹¹²Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS-VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

¹¹³Daus and Marzuki, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia."

antara pasangan Katolik dan non-Katolik dipandang sebagai sesuatu yang tidak ideal. Apabila memaksakan maka harus dengan izin atau dispensasi dari uskup.¹¹⁴

Agama Hindu dan Konghucu memiliki hukum yang sama terhadap persoalan perkawinan beda agama. Kedua agama tersebut tidak mengesahkan perkawinan yang terjadi antar dua pemeluk agama yang berbeda dalam ajarannya.¹¹⁵ Berseberangan dengan itu, agama Buddha memberikan kelonggaran terhadap hukum perkawinan beda agama. Ajaran Buddha menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam perkawinan sehingga pemeluk agama Buddha dapat bebas memilih untuk menikahi siapapun yang dipilih.¹¹⁶

Semua agama yang diakui di Indonesia melarang terjadinya perkawinan beda agama, kecuali Agama Buddha dan sebagian Kristen Protestan.¹¹⁷ Melihat kenyataan empiris tersebut, isi SEMA No. 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 Juli 2023 sejalan dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat.¹¹⁸ Maka, dapat disimpulkan bahwa pembentukan SEMA No. 2 Tahun 2023 telah memperhatikan aspek sosiologis sebagaimana yang dimaksud dalam asas dapat dilaksanakan.

Selain aspek yuridis dan sosiologis, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan aspek filosofisnya. Pertimbangan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta

¹¹⁴Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia."


¹¹⁵Daus and Marzuki, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia."

¹¹⁶Rahmawati, "Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu."

¹¹⁷Daus and Marzuki, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia"; Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia"; Rahmawati, "Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu."

¹¹⁸Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

falsafah bangsa Indonesia harus menjadi alasan yang tergambar dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.¹¹⁹ SEMA No. 2 Tahun 2023 dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat beragama.¹²⁰ Cita, tujuan, atau nilai dasar dalam negara hukum, salah satunya adalah adanya kepastian hukum, disamping keadilan dan kemanfaatan.¹²¹ Indonesia sebagai negara yang dalam pembentukan hukum nasionalnya banyak mendapatkan pengaruh dari aliran positivisme hukum, menyebabkan kepastian hukum menjadi aspek utama.¹²² Dengan demikian, pembentukan SEMA No. 2 Tahun 2023 secara filosofis telah sejalan dengan tujuan dan cita negara hukum, yaitu tercapainya kepastian hukum.



Bagan 3.3 Analisis Pembentukan Peraturan SEMA No. 2 Tahun 2023

¹¹⁹Penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹²⁰Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

¹²¹Halilah and Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli."

¹²²Mappatunru Andi Munafri D., "The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia," *Indonesia Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2020): 150.

B. Keberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 Perspektif Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memiliki posisi penting dalam tujuan atau cita hukum sebuah negara hukum. Asas ini menjamin bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten agar masyarakat dapat mengatur tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku.¹²³ Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks negara hukum, asas kepastian hukum menjadi fundamental dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan pemerintahan, sehingga setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh negara harus dapat diandalkan dan dijamin keberlakuannya.¹²⁴

Idealnya, kepastian hukum harus tercapai di segala aspek kehidupan sebuah negara hukum. Namun, dalam kenyataannya kepastian hukum tersebut masih belum tercapai, seperti dalam persoalan perkawinan beda agama. Indikator belum terwujudnya kepastian hukum perkawinan beda agama ialah adanya disparitas dan inkonsistensi hukum. Bentuk disparitas dan inkonsistensi hukum perkawinan beda agama ini tercermin dalam putusan-putusan, baik yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama maupun banding.¹²⁵ Sejauh ini, tercatat sebanyak 11 amar putusan permohonan ditolak, 2 permohonan tidak dapat diterima, 1 menguatkan, 1 lepas, 62 mengabulkan, 1 gugur, dan 120 amar putusan lain-lain.¹²⁶ Selain itu, juga terdapat Putusan MK 24/PUU-XX/2022 dan Nomor

¹²³Halilah and Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli."

¹²⁴Julyano and Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum."

¹²⁵Zulfadhli and Muksalmina, "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia."

¹²⁶"Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," accessed November 9, 2023, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Perkawinan beda agama%22](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Perkawinan%20beda%20agama%22).

68/PUU-XII/2014 yang amar putusannya tidak mengabulkan permohonan *judicial review* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.¹²⁷

Untuk mencapai keselarasan, kesatuan, dan kepastian hukum, Mahkamah Agung, sebagai lembaga tertinggi yang berwenang dalam bidang yudikatif, mengeluarkan peraturan berupa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 yang berisi petunjuk bagi hakim di tingkat pertama dan banding untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.¹²⁸ Aturan ini perlu dianalisis dalam perspektif asas kepastian hukum untuk menguji keberlakuannya. Salah satu tokoh yang mengungkapkan tentang asas kepastian hukum adalah Gustav Radbruch (1878-1949).

Asas kepastian hukum dalam perspektif Gustav Radbruch (1878-1949) dijelaskan dalam empat pokok persoalan yang erat hubungannya dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri. *Pertama*, hukum adalah hal yang positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan. *Kedua*, hukum itu berdasarkan fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan. *Ketiga*, fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan makna atau interpretasi dan dapat dengan mudah ditegakkan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹²⁹

Pengertian hukum adalah hal yang positif mengacu pada konsep hukum positif, yaitu hukum yang secara resmi dibuat dan ditetapkan oleh lembaga-

¹²⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

¹²⁸Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

¹²⁹ Radbruch, *Legal Philosophy*, 134-138.

lembaga negara. Hukum positif ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan melalui proses legislatif atau keputusan eksekutif yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat. Istilah positif di sini tidak berarti baik atau menguntungkan secara moral, tetapi positif dalam arti resmi, tertulis, dan dapat diberlakukan. Hukum positif mencakup semua undang-undang, peraturan, kebijakan, dan aturan lain yang ada dalam sistem hukum suatu negara.¹³⁰

Ditinjau dari segi konsep hukum positif, SEMA No. 2 Tahun 2022 merupakan peraturan yang dibuat secara resmi oleh salah satu lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung. Sifat positif dalam arti resmi, tertulis, dan dapat diberlakukan terpenuhi dalam aturan ini. Namun, dari segi kekuatannya, aturan ini hanya mengikat ke dalam internal pengadilan saja, tidak mengikat kepada masyarakat secara luas. Keterikatan aturan mengenai larangan perkawinan beda agama berlaku secara tidak langsung untuk masyarakat menjadi satu poin catatan dalam konsep hukum positif.¹³¹ Lebih dari itu, apabila dilihat dari jenjang norma hukumnya, walaupun SEMA No. 2 Tahun 2023 memiliki kekuatan hukum mengikat dengan didasarkan kepada Pasal 8 UU 12/2011, tetapi aturan ini tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011.¹³² Walaupun posisi aturan ini menjadi penafsir Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tetapi kekuatan hukum SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak lebih kuat daripada undang-undang. Permasalahan

¹³⁰Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 201–11.

¹³¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

¹³²Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

muncul ketika aturan ini dihadapkan dengan aturan lain yang bertentangan seperti Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*; maka ketentuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk harus diutamakan daripada SEMA No. 2 Tahun 2023 karena kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagai undang-undang lebih tinggi daripada Surat Edaran Mahkamah Agung.¹³³

Pemaknaan hukum itu berdasarkan fakta adalah bahwa pembentukan hukum dan penerapannya harus didasarkan pada realitas empiris dan kondisi nyata masyarakat. Ini berarti bahwa hukum yang dibuat harus mencerminkan situasi sosial dan budaya yang sebenarnya terjadi di lapangan agar relevan dan efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum dapat diimplementasikan dengan adil dan logis, serta mampu menjawab kebutuhan dan masalah yang ada dalam masyarakat.¹³⁴

Fakta dan realitas sosial perkawinan beda agama adalah aspek kedua yang harus diperhatikan dalam menganalisis aturan SEMA No. 2 Tahun 2023. Meski masyarakat modern menawarkan lebih banyak kebebasan dalam memilih pasangan, tekanan untuk memilih pasangan dari kelompok agama yang sama masih kuat, menunjukkan bahwa unsur kesadaran kolektif masih berpengaruh dalam keputusan perkawinan. Persyaratan agama dalam perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia menggambarkan nilai-nilai tradisional dan kebijakan

¹³³Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹³⁴Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 14.

negara dapat mempengaruhi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup.¹³⁵ Semua agama yang diakui di Indonesia melarang terjadinya perkawinan beda agama, kecuali Agama Buddha dan sebagian Kristen Protestan.¹³⁶ Melihat kenyataan empiris tersebut, isi SEMA No. 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 Juli 2023 sejalan dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat.

Maksud dari pernyataan bahwa fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas adalah tentang prinsip kejelasan dalam legislasi. Setiap ketentuan hukum harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu, sehingga meminimalisir kesalahpahaman atau interpretasi yang berbeda-beda oleh orang yang membacanya. Hal ini juga memudahkan penegak hukum dalam menerapkan undang-undang tersebut. Ketika aturan dalam legislasi dirumuskan dengan jelas, hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.¹³⁷ Kalimat yang tertulis dalam SEMA No. 2 Tahun 2023 secara jelas dan tersurat mengatur bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Tidak terdapat ambiguitas yang menimbulkan *multi-interpretation* dalam isi aturan tersebut.¹³⁸

¹³⁵Agustin Sukses Dakhi, "Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)," *Jurnal Education and Development Institut Tapanuli Selatan* 7, no. 3 (2019): 297–300.

¹³⁶Daus and Marzuki, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia"; Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia"; Rahmawati, "Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu."

¹³⁷Jeane Neltje and Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.

¹³⁸Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Apek hukum positif tidak boleh mudah diubah bermakna bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan seharusnya memiliki stabilitas dan kontinuitas. Perubahan terhadap hukum positif harus melalui proses yang matang, mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang mungkin terjadi.¹³⁹ Hal ini untuk menjaga kepastian hukum dan memastikan bahwa hukum dapat menjadi alat pengaturan sosial yang efektif dan tidak menjadi sumber ketidakpastian atau ketidakstabilan karena sering berubah. Stabilitas hukum positif adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan.¹⁴⁰

Dalam kasus SEMA No. 2 Tahun 2023 menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum positif yang stabil. Bentuk aturan SEMA yang merupakan surat edaran, bukan undang-undang formal, memiliki potensi untuk mengganggu kepastian hukum karena sifatnya yang lebih fleksibel dan rentan terhadap perubahan. Ketika aturan yang mengikat secara hukum berubah dengan mudah melalui surat edaran, ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko ketidakjelasan dalam penegakan hukum, yang tidak sesuai dengan prinsip stabilitas hukum positif.¹⁴¹

Dilihat dari hasil analisis terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023 dari perspektif aspek asas kepastian hukum oleh Gustav Radbruch (1878-1949), menunjukkan bahwa aturan ini belum memenuhi semua aspek yang harus ada

¹³⁹Julyano and Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum."

¹⁴⁰Neltje and Panjiyoga, "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum."

¹⁴¹Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?"; Gonadi and Djajaputra, "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No . 2 Tahun 2023"; HR., *Hukum Administrasi Negara*, 60.

untuk dikatakan sebagai aturan yang memiliki kepastian hukum. *Pertama*, dari segi konsep hukum positifnya, aturan ini sudah memenuhi kriteria positif. Namun, kadar mengikatnya tidak seperti undang-undang yang berlaku kepada masyarakat luas, melainkan hanya kepada internal pengadilan saja. *Kedua*, aspek hukum berdasarkan fakta terpenuhi dalam SEMA No. 2 Tahun 2023. Aturan ini memperhatikan realitas dan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat. *Ketiga*, aspek dirumuskan secara jelas juga terpenuhi dalam SEMA No. 2 Tahun 2023. Aturan ini secara eksplisit melarang perkawinan beda agama dengan memasukkan frasa “tidak mengabulkan” dalam isi peraturannya. *Keempat*, aspek tidak mudah diubah tidak terpenuhi dalam SEMA No. 2 Tahun 2023. Bentuk aturan yang berupa surat edaran tidak seperti undang-undang yang melalui proses legislasi. SEMA ditetapkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mekanisme dalam pembentukan aturan ini rentan akan perubahan dan dapat menimbulkan ketidakstabilan hukum.¹⁴²

Tabel 3.1 Analisis Asas Kepastian Hukum Gustav Radbruch terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023

Aspek Kepastian Hukum	Keterangan	Indikator
Hukum adalah hal positif	Terpenuhi sebagian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah aturan resmi, tertulis, dan dapat diberlakukan. 2. Terdapat pertentangan dengan hukum positif lainnya, yaitu Pasal 35 huruf a UU Adminduk
Hukum berdasarkan fakta	Terpenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya realitas sosial masyarakat yang melaksanakan perkawinan beda agama.

¹⁴²Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan; Halilah and Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.”

		2. Pengaturan hukum agama-agama sebagian besar melarang perkawinan beda agama.
Dirumuskan secara jelas	Terpenuhi	Frasa “tidak mengabulkan” menunjukkan jelasnya rumusan norma dalam SEMA No. 2023 dan tidak menimbulkan ambigu.
Tidak mudah diubah	Tidak terpenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk aturan SEMA No. 2 Tahun 2023 yang berupa surat edaran tidak melalui proses legislasi seperti undang-undang. 2. Penetapan langsung oleh Mahkamah Agung rentan akan perubahan dan ketidakstabilan hukum.

Legalitas perkawinan beda agama di Indonesia yang didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) yang dinilai masih bias, memperoleh kejelasan penafsiran dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2023. Namun, apabila dilihat dari aspek-aspek kepastian hukum yang harus terpenuhi dalam suatu aturan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch (1878-1949), maka SEMA No. 2 Tahun 2023 masih perlu adanya koreksi dan perbaikan. Untuk mencapai kepastian hukum secara optimal, dibutuhkan aturan dengan bentuk undang-undang yang mengatur legalitas perkawinan beda agama di Indonesia. Aturan ini bisa dalam bentuk perubahan atas UU Perkawinan atau undang-undang baru yang berisi aturan tentang boleh atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 secara yuridis diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 dan Pasal 79 UU MA. Namun, keterikatan aturan ini secara tidak langsung kepada masyarakat, melainkan melalui internal pengadilan. Secara sosiologis, SEMA No. 2 Tahun 2023 sejalan dengan fakta dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Pengesahan suatu perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dikembalikan kepada ketentuan agama dan kepercayaan dan sebagian besar agama di Indonesia malarang terjadinya perkawinan beda agama. Secara filosofis, pembentukan SEMA No. 2 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan kepastian hukum. Tujuan tersebut merupakan salah satu cita dan nilai dasar dalam negara hukum.

Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023 dinilai tidak maksimal dan optimal karena tidak memenuhi semua aspek asas kepastian hukum dalam perspektif Gustav Radbruch (1878-1949). Aspek kepastian hukum yang terpenuhi dalam SEMA No. 2023 adalah aspek hukum dirumuskan berdasarkan fakta dan aspek kejelasan dalam perumusan hukum. Fakta dan realitas sosial perkawinan beda agama di masyarakat sejalan dengan norma yang diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2023. Aturan ini juga dirumuskan secara jelas dan tidak ada ambiguitas dalam isi aturannya. Aspek kepastian hukum yang hanya terpenuhi sebagian adalah hukum merupakan hal positif. SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan aturan tertulis yang

resmi dan dapat diberlakukan. Namun, terdapat *conflict of norm* dalam pemberlakuan aturan ini. Sedangkan, aspek kepastian hukum yang tidak terpenuhi adalah aspek tidak mudah diubah. Bentuk SEMA No. 2 Tahun 2023 yang merupakan surat edaran menimbulkan potensi tidak stabil dan mudah diubah.

B. Saran

SEMA No. 2 Tahun 2023 membawa titik terang kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Namun, bentuk aturan ini yang hanya mengatur internal pengadilan saja menyebabkan perlu adanya aturan lain yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada seluruh masyarakat. Lembaga yang berwenang, yaitu Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, harus menyusun aturan dengan bentuk undang-undang yang mengatur boleh atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan demikian, kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairi, Abdurrahman. *Kitabul Fiqhi 'ala Madzahibi Al-Arba'ati*. Jilid 4. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48–64. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (2019): 143–58. <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126>.
- Aulya, Aidil, and Ahmad Irfan. "Koeksistensi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2023): 109–27. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i1.4149>.
- B, Muh Rivai, and Hardian Iskandar. "Analisa Yuridis Putusan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974" 5, no. 2 (2023): 1449–60. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3453>.
- Dakhi, Agustin Sukses. "Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)." *Jurnal Education and Development Institut Tapanuli Selatan* 7, no. 3 (2019): 297–300.
- Daus, Candra Refan, and Ismail Marzuki. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia." *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 40–64.
- Dimiyati, Patricia Karlina, and Rosalinda Elsin Latumahina. "Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 138–53. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.170>.
- "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." Accessed November 9, 2023. [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Perkawinan beda agama%22](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Perkawinan%20beda%20agama%22).
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS-VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama (2005).
- Fauzan, Encik Muhammad. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2020.
- Gonadi, Aurora Vania Crisdi, and Gunawan Djajaputra. “Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No . 2 Tahun 2023.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2974–88.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.
- HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Huda, Ni'matul, and R. Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.
- Jimly, Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Juandini, Eneng. “Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama.” *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 16405–13. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2795>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Jumiati, Agatha, and Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi. “Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 26. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.3935>.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/determinasi>.

- Kasdi, Kristian Brando, Maarthen Youseph Tampanguma, and Maya Sinthia Karudeng. "Analisis Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Sby. Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan." *Lex Privatum* 6, no. 4 (2023): 1–12.
- Kharisma, Bintang Ulya. "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?" *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 477–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.
- Mahasin, Ashwab. "Keabsahan Dan Dampak Perkawinan Beda Agama (Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia)." *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2022): 16–23.
- Makalew, Jane Malen. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 131–44. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1710/1352>.
- Malik, Faissal. "Setting Norms for the Execution of Narcotics Death Convicts in the Perspective of Legal Certainty." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma* 21, no. 2 (2019): 30–39. <http://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/78>.
- Mappatunru Andi Munafri D. "The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia." *Indonesia Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2020): 150. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.541>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mursalin, Ayub. "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–50. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.
- Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 02 (2019): 87–93. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>.
- Neltje, Jeane, and Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.
- Nurjanah, Ika, Oyoh Bariah, and Acep Nurlaili. "Persepsi Dan Pemahaman Masyarakat Kabupaten Karawang Terhadap Pernikahan Beda Agama Dan Akibatnya." *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 9, no. 3 (2022):

240–51.

Nuryanti, Sofiya, and Muh. Jufri Ahmad. “Hukum Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Indonesia.” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 303–15. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.134>.

Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst (2023).

Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby (2022).

Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 (1986).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 (2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 (2014).

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Edited by So Woong Kim. Seoul. Sam Young Sa, 2022.

Rahmawati, Ni Nyoman. “Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu.” *Belom Bahadat* 9, no. 1 (2019): 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1710/1352>.

Ridho, Muhammad, Muhammad Amin Qodri, and Ageng Triganda Sayuti. “Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung.” *Zaiken: Journal of Civil Dan Bussiness Law* 4, no. 1 (2023): 1–17.

Rosdiana, Ummu Hanah Yusuf Saumin, and Masayu Mashita Maisarah. “Legitimacy on Inter-Faith Marriages: An Analysis of The Role of Religious Councils on The Legal Policy in Indonesia.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019): 81–96. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam>.

Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.

Situmorang, Fernando, Ramlani Lina, and Sinaulan Mohamad. “Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.” *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 22, no. 2 (2022): 117–27. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1072>.

- Situmorang, Ivana Mickael. "Etika Hukum Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmiah Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019): 1–23.
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sadik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Srilaksmi, Niketut Tri. "Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum." *Jurnal Pariksa* 6, no. 1 (2020): 30–38. <https://doi.org/doi.org/10.55115/pariksa.v4i1.838>.
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 201–11.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (2023).
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (1985).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (2006).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (2015).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (n.d.).
- Yunus, Fakhurrazi M., and Zahratul Aini. "Perkawinan Beda Agama Dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam).” *Media Syari’ah* 20, no. 2 (2020): 138. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984.

Zulfadhli, and Muksalmina. “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 6 (2021): 1851–62. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023

 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	<p>Jakarta, 17 Juli 2023</p> <p>Kepada, 1. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding; 2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama; di - <u>Seluruh Indonesia</u></p>
<p>SURAT EDARAN Nomor 2 Tahun 2023</p> <p>TENTANG</p> <p>PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN</p>	
<p>Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. <p>Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  MUHAMMAD SYARIFUDDIN</p>	

Lampiran 2 Bukti Konsultasi

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 4 September 2023	Konsultasi Judul	
2.	Kamis, 28 September	Konsultasi Bab I	
3.	Senin, 2 Oktober 2023	ACC Bab I	
4.	Kamis, 5 Oktober 2023	Konsultasi Bab II	
5.	Jum'at, 6 Oktober 2023	ACC Bab II	
6.	Rabu, 18 Oktober 2023	Persiapan Proposal	
7.	Rabu, 1 November 2023	Konsultasi BAB III dan IV	
8.	Kamis, 2 Nobeber 2023	ACC BAB III dan IV	
9.	Rabu, 8 November 2023	Konsultasi Abstrak	
10.	Kamis, 9 November 2023	ACC Skripsi	

Malang, 9 November 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama	Ahmad Faiz Shobir Alfikri
NIM	200201110035
Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 5 Agustus 2002
Alamat	Jalan Diponegoro 190 Dawuhan Desa Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
No. HP	081230689808
Email	ahmadfaizshobir05@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2007 – 2008	TK Muslimat NU 05 Pakisaji
2008 – 2014	SDNU Kepanjen
2014 – 2017	MTsN 1 Kota Malang
2017 – 2020	MAN 2 Kota Malang
2021 - 2023	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang